



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM**



## **TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DIKIRIM MENGGUNAKAN EKSPEDISI**

Agustin L. M. Rohi Riwu<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Email: [lennyaugusten@gmail.com](mailto:lennyaugusten@gmail.com)

Naskah diterima: 18 November 2024; revisi: 13 April 2025; disetujui: 15 April 2025

**DOI: 10.55551/jip.v6i1.198**

### **Abstrak:**

Penelitian dengan Judul Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang didasarkan pada Perkembangan perekonomian di Indonesia terutama dalam meningkatnya produksi barang dan jasa, maka penting adanya sarana pengiriman barang guna mendukung mobilitas barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lainnya, Kondisi inilah yang mengakibatkan pentingnya kehadiran dari jasa pengiriman. Pelayanan dalam bidang jasa ekspedisi ini berhubungan erat dengan tanggung jawab. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang, perusahaan pengiriman barang melalui jajarannya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasanya. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Perusahaan Ekspedisi atas kerusakan barang yang diangkut. Metodologi dalam penelitian ini metode empiris dengan teknik wawancara terhadap responden yang ditentukan. dan akhirdari penelitian ini bahwa perjanjian yang dibuat antara para pihak merujuk pada ketentuan pasal 1320KUHPdt dengan mengedepankan asa kebebasan berkontrak, dan peihak ekspedisi bertanggung jawab berdasarkan tanggung jawab atas praduga, Dimana pihak ekspedisi berkewajiban membuktikan kelalainnya, dan apa bila terbukti maka harus mengganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan. adapun sumbangsih saran dari penulis sebagai berikut Memberi tahu kepada jasa pengiriman barang bahwa, Pihak penyedia jasa juga dapat menawarkan asuransi pengiriman kepada pengirim agar jika terjadi kerusakan akibat suatu hal, barang tersebut dapat ditangani

**Kata Kunci:** Ekspedisi; Kerusakan Barang; Tanggung jawab

## LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan bidang transportasi di Indonesia, merupakan sarana sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda kehidupan perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Peranan transportasi dalam banyak segi kehidupan ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan bagi pengangkutan orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air.

Perkembangan era perdagangan bebas yang ditandai dengan adanya arus pergerakan barang dan jasa yang mengutamakan kualitas dan responsibilitas, maka pertumbuhan penyediaan pengelolaan jasa yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini terjadi karena setiap pelaku bisnis membutuhkan relasi dalam menyalurkan barangnya yakni perusahaan yang bergelut dalam bidang jasa kurir atau pengiriman barang, tanpa peran jasa pengiriman barang maka perkembangan perdagangan akan terhambat bahkan stagnan<sup>1</sup>.

Pengangkutan atau biasa juga disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan Pihak – pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim atau penerima. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal – balik, artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim/penerima masing – masing mempunyai kewajiban sendiri – sendiri. Kewajiban pengangkut ialah : menyelenggarakan pengangkutan benda dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim/penerima ialah membayar uang angkutan. Istilah “menyelenggarakan pengangkutan” berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Istilah “dengan selamat” mengandung arti, bila pengangkutan berjalan dengan “tidak selamat” itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan “tidak selamat” ini hanya mempunyai dua arti, yaitu : bendanya ada, tetapi rusak sebagian atau seluruhnya.

---

<sup>1</sup> <file:///C:/Users/USER%20ASUS/Downloads/6669-Article%20Text-16054-16859-10-20220131.pdf>

Bendanya tidak ada itu mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, sengaja dilempar ke laut, dicuri orang atau karena sebab lain. Jika benda itu rusak, baik sebagian atau seluruhnya, sedemikian rupa sehingga benda itu tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Di tempat tujuan, benda diterima oleh penerima, yang mungkin si pengirim sendiri atau orang lain.<sup>2</sup>

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa perjanjian pengangkutan secara yuridis adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian ini orang terikat pada akibat hukum yang muncul, karena pengangkutan merupakan bentuk perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Ini berarti masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik untuk dipenuhi sebagai prestasi.

Yang dimaksud disini adalah termasuk juga segi kepentingan masyarakat, yaitu manfaat yang mereka peroleh setelah pengangkutan selesai. Salah satu bentuk yang dapat menjadi bidang usaha dari pengangkutan adalah pengiriman suatu barang oleh pemilik barang melalui perusahaan ekspedisi. Mekanisme pengiriman barang yang dijalankan oleh pengangkut selama ini, dimulai pada saat pengirim sebagai pengguna jasa membuat syarat dan prosedur yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam perjanjian modern, kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dipersyaratkan pasal 1320 KUH Perdata, diterobos melalui paradigma perjanjian baku (standar kontrak) dimana pihak pelaku bisnis membuat segala mekanisme dan syarat transaksi secara baku, kemudian ditawarkan kepada konsumen untuk dipertimbangkan. Persetujuan dari konsumen atas penawaran pelaku usaha tersebut, ditentukan oleh kesediaan konsumen untuk membayar/membeli nilai penawaran tanpa ada perundingan.

Mekanisme seperti inilah yang diterapkan oleh pengangkut yang membuat suatu dokumen perjanjian untuk ditandatangani oleh pengirim sebagai pengguna jasa. Dalam melakukan kegiatannya, ternyata perusahaan ekspedisi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk permasalahan, apabila tidak dilaksanakan hak dan kewajiban

---

<sup>2</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/240080-pertanggungjawaban-perusahaan-ekspeditur-347a743e.pdf>

(wanprestasi) misalnya seperti *force majeure* (Inggris), *Overmacht* (Belanda) yaitu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga tidak dapat dihindarkan, maka suatu kegiatan sebagai prestasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik dalam bentuk rusaknya barang yang dikirim, keterlambatan dalam pengiriman, hilangnya barang yang dikirim ataupun salah tujuan pengiriman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perekonomian di Indonesia terutama dalam meningkatnya produksi barang dan jasa, maka dalam hal ini penting sekali adanya sarana pengiriman barang guna mendukung mobilitas barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lainnya, salah satunya sarana yang diperlukan ialah adanya pengangkutan. Sebagai negara kepulauan dan negara berkembang Indonesia memiliki hubungan dengan luar negeri maka dari itu Indonesia memerlukan jasa pengiriman/pengangkutan agar mampu menghubungkan pulau yang satu dengan pulau-pulau lainnya dan juga negara lain. Kondisi inilah yang mengakibatkan pentingnya kehadiran dari jasa pengiriman/pengangkutan.<sup>3</sup>

Banyaknya penduduk yang saling mengirimkan barang dari tempat-tempat yang jauh membuat perkembangan perusahaan jasa ekspedisi di Indonesia sangat berkembang pesat, terbukti dengan banyaknya pengguna jasa ekspedisi, bukti ini melahirkan banyaknya perusahaan-perusahaan penyedia jasa ekspedisi. Pengaturan jasa ekspedisi ini pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dimana dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa kegiatan Pos diselenggarakan oleh negara, dan kegiatan Pos yang dimaksud ialah pelayanan terhadap lalu lintas surat Pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang dilaksanakan oleh badan yang mempunyai tugas melaksanakan Pos dan Giro. Pelayanan dalam bidang jasa ekspedisi ini berhubungan erat dengan tanggung jawab perusahaan pengiriman barang dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang, perusahaan pengiriman barang melalui jajarannya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasanya. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

---

<sup>3</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 2 Hukum Pengangkutan di Darat*, Rajawali Press, Jakarta. 1981, hlm.4.

Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan, sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu pada dasarnya meliputi tibanya barang dengan selamat dan lunasnya pembayaran biaya pengangkutan. Dalam pengertian tujuannya yang dimaksud disini adalah termasuk juga segi kepentingan masyarakat, yaitu manfaat yang mereka peroleh setelah pengangkutan selesai. Begitu pentingnya peranan pengangkutan laut di dalam lalu lintas perpindahan barang atau perdagangan baik domestik maupun internasional, dimana pengangkutan laut menjadi pilihan yang sangat strategis, efektif dan ekonomis dalam pengiriman barang maupun orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini membuat pengguna jasa pengiriman barang tersebut merasa dirugikan. Dengan adanya perkembangan Industri pengangkutan dewasa ini berkembang sangat pesat, hal ini nampak dengan semakin banyak transaksi perdagangan yang tidak hanya melibatkan antar daerah/wilayah. Untuk memperlancar transaksi perdagangan antar daerah /wilayah menuntut orang untuk menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi.

Memanfaatkan kapal yang dikenal dengan nama kapal pendarat (LCT), Taruna telah mampu memberikan pelayanan kepada berbagai perusahaan - sebagian besar di industri pertambangan, minyak & gas - yang beroperasi di berbagai lokasi di Indonesia. LCT telah terbukti mampu mengirimkan kargo berat secara efektif - seperti ekskavator, crane, dan dump truck - ke berbagai lokasi yang seringkali berlokasi di pulau-pulau terpencil dan kekurangan infrastruktur. Selain itu, karena desain kapalnya, LCT mampu memuat kargo berukuran besar dengan aman untuk material dan peralatan proyek, seperti pipa minyak, rangka baja, dan berbagai mesin. Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan masing-masing memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Yang mana pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat tujuan ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengguna jasa berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari

penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan pihak pengangkut<sup>4</sup>. Perjanjian yang dibuat oleh pihak Ekpedisi dengan Pemilik Barang melahirkan Tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, namun dalam penerapannya dilapangan sering terjadi pengalihan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan barang yang di angkut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Tanggung Jawab Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Menggunakan Ekspedisi dan memiliki masalah yang dikaji sebagai berikut: Bagaimanakah Tanggung Jawab Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Menggunakan Ekspedisi. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan ekspedisi atas kerusakan barang yang di angkut.

## METODE

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode berarti cara, sistematis berarti berdasarkan system, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum sebagai pemecahan masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode yang menekankan pada aspek hukum dalam praktek penerapannya di dalam masyarakat. Dengan tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan perumusan masalah diatas. Sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat. Adapun yang menjadi aspek dalam penelitian ini adalah: Tanggung jawab Ekpedisi atas Kerusakan barang yang di angkut dan Perjanjian pengangkutan antara pihak ekspedisi dan pemilik barang.

---

<sup>4</sup> Shinta Mardiana Dewi, Fauzi Ekki Syahrudin, "Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara PLTU Jawa 7 oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten". *Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, Akademi Pelayaran Nasional Surakarta*, Vol. 4, No. 1, April (2021), hlm. 34.

<sup>5</sup> Soerjono, Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 2014), hlm. 58

## ANALISIS DAN DISKUSI

### PERJANJIAN PENGANGKUTAN

Perjanjian Pengangkutan secara umum Di dalam KUHD tidak terdapat pengertian, bentuk ataupun syarat untuk mengadakan perjanjian pengangkutan. Karena itu pasal 1 KUHD yang menyebutkan bahwa KUHPerdato berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam KUHD. Didalam KUHD tidak diatur secara khusus menyimpang, maka pasal ini menjadi penentu berlakunya KUHPerdato.

Menurut Sri Redjeki Hartono, perjanjian pengangkutan dapat terjadi tanpa adanya surat angkutan, artinya dapat terjadi dengan atau secara lisan. Sehingga cukup dengan adanya kata sepakat saja. Pasal 90 KUHD sebenarnya memberikan ketentuan bahwa surat angkutan tidak merupakan syarat sahnya adanya suatu perjanjian, karena tidak diisyaratkan untuk adanya penandatanganan dari kedua belah pihak (pengirim dan pengangkut). Padahal perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dua pihak. Oleh karena itu hal tersebut hanyalah merupakan suatu bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan. Sekedar suatu pernyataan bahwa pengangkutan atau nahkoda bersedia menerima barang untuk diangkut menurut penyebut dan syarat-syarat sebagai yang tertulis dalam surat angkut termaksud<sup>6</sup>.

Perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual, Artinya bila cukup bila ada kesepakatan kehendak atau konsensus diantara para pihak saja, maka tidak diperlukan adanya surat bukti muatan. Dengan demikian, prinsip dari perjanjian tersebut terjadi sah tanpa adanya bukti secarik kertaspun.

Hal tersebut diatas memang sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti terdapat pada pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakapnya para pihak untuk membuat perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Suatu kausa yang halal

Seperti halnya dengan perjanjian pada umumnya, disini kedua belah pihak diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian-perjanjian. Hal ini memang sesuai dengan pasal 1388 KUHPerdato yang menyatakan:

---

<sup>6</sup> *Opcit*, hlm 45

(1) Semua perjanjian yang dibuat bagi yang ang membuatnya m secara sah berlaku sebagai Undang-undang.

(2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang- Undang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara setiap orang bebas untuk membentuk perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Sehingga konsekuensi lebih lanjutnya adalah para pihak harus tunduk pada hak dan kewajiban yang timbul karenanya. Dengan demikian maka Perjanjian pengangkutan Dari segi Ilmu Pengetahuan hukum, khususnya hukum Perdata, Diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutannya.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pengangkutan timbul dari suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim. Dari adanya perjanjian pengangkutan laut tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pengangkut dan pengirim. Antara pengangkut dan pengirim sama-sama saling mempunyai hak untuk melakukan penuntutan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi.<sup>8</sup>

Apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, pengangkut telah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul oleh pengangkut barang atau tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut.

Dalam prakteknya perjanjian pengangkutan ini bersifat konsensual, artinya untuk adanya perjanjian pengangkutan telah cukup bila ada persetujuan kehendak antara

---

<sup>7</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (1984), hlm. 24

<sup>8</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm 24

pengirim dengan pengangkut. Dan tidak perlu adanya surat muatan. Sehingga surat muatan yang diatur dalam pasal 90 KUHD itu hanya merupakan suatu alat pembuktian belaka tentang adanya perjanjian pengangkutan..

Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Pengusaha transport seperti ekspediter bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. Hal ini nampak sekali dalam perincian tentang besarnya biaya angkutan yang ditetapkan. Seorang ekspediter memperhitungkan atas biaya muatan (*vrachtloon*) dari pihak pengangkut jumlah biaya dan provisi sebagai upah untuk pihaknya sendiri, yang tidak dilakukan oleh pengusaha transport. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kriteria ekspediter menurut ketentuan undang-undang, yaitu: Agen perjalanan (*travel agent*) dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang.

Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencari penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang ke suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Di samping itu keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut.

Perjanjian antara pihak ekspedisi dalam hal ini pihak PT Taruna Kusan merujuk pada ketentuan dalam perundangundangan secara umum yakni Pasal 1320 KUHPdt. Dimana yang menentukan bahwa perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Ekspediter mengikatkan diri melalui perjanjian untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim barang, dan pengirim barang mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah provisi Pihak Ekspedisi. Perjanjian Pengiriman barang antara pihak ekspedisi dengan pengirim barang didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan kehendak pihak-pihak, baik mengenai objek perjanjian maupun syarat-syarat perjanjian.

Dengan demikian maka perjanjian tersebut diatas Sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian bebas untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan sebagai isi perjanjian sejauh tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPdt).

Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sepanjang masih memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdt, dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPdt. Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPdt ini menggambarkan bahwa Buku III KUHPdt bersifat terbuka.

## **TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DI ANGKUT**

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.

Pengangkutan sebagai proses (process), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan yaitu memuat barang ke dalam angkutan dan mengangkutnya ke tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar

ongkosnya. Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan, barang-barang yang dihasilkan produsen, oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. pengangkutan di sini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara, dan lain-lain. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan adanya pelaksanaan pengangkutan ini secara langsung.<sup>9</sup>

Transportasi digunakan sebagai salah satu alat pengiriman dalam sektor pengiriman barang. Didalam dunia perdagangan, pengangkutan sangat dibutuhkan dan memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung berjalannya kegiatan distribusi. Kebutuhan masyarakat mengenai pengangkutan merupakan faktor utama berdirinya perusahaan penyedia jasa dalam bidang ekspedisi atau pengiriman barang didalam negeri maupun keluar negeri.

Dengan adanya pengangkutan, kebutuhan konsumen juga dapat terpenuhi dikarenakan dengan pengangkutan dapat memperlancar arus produksi serta konsumsi yang mana dapat menjadi sebuah fasilitator terlaksananya transaksi bisnis antara beberapa pihak yang bersangkutan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan, khususnya melalui jalur laut. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak. Namun, tak jarang dengan adanya perjanjian

---

<sup>9</sup> Soegijatno Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 3

tersebut munculah permasalahan seperti adanya kerusakan pada barang yang diangkut pihak pengangkut sehingga diperlukan suatu bentuk pertanggung jawaban serta perlindungan hukum yang seharusnya.<sup>10</sup>

Kegiatan kirim mengirim barang merupakan kegiatan yang sangat umum bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah mendirikan suatu Lembaga khusus untuk mempermudah masyarakat dalam mengirimkan barangnya ke luar kota ataupun luar pulau dan Lembaga tersebut diberi nama Pos Indonesia. Namun, semakin berkembangnya teknologi, pengiriman barang juga semakin bermunculan, layanan pengiriman barang atau ekspedisi seperti PT Sindo, PT Taruna Kusan, PT. Lion Parcel, Tiki, J&T, dan sebagainya. Didalam setiap ekspedisi tersebut mempunyai pelayanan pengiriman dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Ekspediteur mempunyai hubungan hukum perjanjian pengangkutan dengan penjual yang dihubungkan melalui kerja sama antara marketplace dengan ekspediteur. Kerja sama ini untuk melakukan pengiriman barang dan memberi konfirmasi atas barang pesanan yang telah dipesan oleh pembeli bahwa barang tersebut sampai ke pembeli dengan tidak ada masalah, dimana ekspediteur akan mengkonfirmasi kepada penjual dan otomatis terkonfirmasi dalam aplikasi ketika pesanan berhasil terkirim dan diterima pembeli, sehingga ekspediteur akan menerima pembayaran atas pengiriman barang tersebut. Bahwa perusahaan dengan konsumen diikat dengan sebuah perjanjian baku yang mana perjanjian berbentuk perjanjian sebagai surat pengantar dengan 3 lembar yaitu putih, merah, kuning<sup>11</sup>

- a. Lembar putih untuk pengirim yang membayar lunas uang pengantaran
- b. Lembar merah untuk pertinggal pada perusahaan ekspedisi
- c. Lembar kuning pemilik barang.

Dari perolehan data dilapangan penelitian penulis menemukan bahwa Bahwa berdasarkan surat pengantar diatas tercantum ketentuan bahwa :

- a. Kami tidak bertanggung jawab (melayani) klaim saudara dikemudaian hari yang sudah saudara tanda tangani di surat pengantar tersebut dan kami anggap saudara terima dalam keadaan baik dan cukup.

---

<sup>10</sup> Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan diakses dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=peranan+pengangkutan+dalam+dunia+perdagangan>.

- b. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang yang belum diterima dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kepada sipenerima dan si pengirim.
- c. Klaim dapat diajukan apabila disaksikan oleh pegawai kami waktu barang diserahkan.
- d. Jika penerima tidak membayar ongkos pengangkutan, sipengirim haru membayarnya.
- e. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang pecah belah, cairan, sayur mayur, atau perpackingannya kurang sempurna.
- f. Jika terjadi peristiwa yang diluar kekuasaan kami, misalnya kecelakaan lalulintas, perampasan, ketukaran/kehilangan, menjadi tanggung jawab si pengirim.
- g. Kehilangan barang diganti 10 kali ongkos.
- h. Kami anggap syarat-syarat tersebut diatas sudah disetujui.

Proses pelaksanaan pengangkutan melalui darat, meliputi tiga tahap, yaitu tahap pemuatan penumpang atau barang di terminal pemberangkatan, tahap pelaksanaan angkutan, dan tahap penurunan dan pembongkaran penumpang atau barang di terminal tujuan. Pada tahap ini pengirim menyerahkan barang kepada pihak ekspedisi, pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah disepakati dan pihak ekspedisi menerbitkan surat pengangkutan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan. Dokumen angkutan ini disebut dengan surat angkutan barang. Agar pengirim juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta turunan (duplikat) dari surat angkutan dengan disahkan oleh pengangkut atau pengirim minta sepucuk tanda penerima barang-barang dari pengangkut.

Setelah pengirim menyerahkan barang ke pihak ekspedisi, barang tersebut ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut memasukkan ke dalam kendaraan yg diangkut dimana kendaraannya adalah truk. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Barang tersebut ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut memasukkan ke dalam kendaraan yg diangkut dimana kendaraannya adalah truk. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kerusakan barang selama proses pengiriman menjadi hal yang seringkali dikeluhkan para pelanggan. Sebenarnya hal ini bisa dihindari jika pada saat

pengemasan dilakukan sesuai standar yang sudah berlaku di dunia ekspedisi. Biasanya barang yang mengalami kerusakan adalah barang elektronik, bahan cair, makanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebelum mengirim barang, pengirim disarankan untuk mencari tau jasa ekspedisi yang akan digunakan agar terhindar dari hal ini.

Barang kiriman yang rusak dapat terjadi karena pengemasan produk yang kurang tepat, tidak memberitahu jenis barang kepada jasa pengiriman barang, serta kondisi lapangan yang tidak menentu saat proses pengiriman seperti bencana alam. Barang rusak merupakan tantangan yang sering diingatkan oleh pihak jasa pengiriman barang, karena hal ini sering sekali terjadi. Mengingat dalam satu muatan pengiriman, dapat berisi berbagai jenis barang. Untuk menghindari permasalahan pengiriman barang yang rusak, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan<sup>12</sup>:

1. Pengirim harus memastikan proses pengemasan barang yang baik dan benar.
2. Memberi tahu kepada jasa pengiriman barang, jika barang yang Anda kirim merupakan barang jenis khusus, seperti barang pecah belah, barang elektronik, barang mudah basi seperti makanan, dan lainnya.
3. Pihak jasa pengiriman barang memastikan rute pengiriman yang baik, agar barang terhindar dari guncangan. Pihak penyedia jasa juga dapat menawarkan asuransi pengiriman kepada pengirim agar jika terjadi kerusakan akibat suatu hal, barang tersebut dapat ditangani.

Ekspediteur bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh pengirim untuk menyelenggarakan pengiriman secepat-cepatnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim, mengindahkan segala Upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut. Dalam perjanjian ekspedisi, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk menyelenggarakan pengiriman. Selain hal tersebut di atas, sebagaimana merujuk pada prinsip tanggung jawab dalam lapangan hukum pengangkutan, sesuai dengan prinsip tanggung jawab atas praduga maka Tanggung jawab Ekspedisi berhenti pada saat barang-barang dari pengirim telah diterima oleh Penyelenggara pengangkutan, dan berlanjut kembali pada saat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 70

penyelenggara pengangkutan menyerahkan kembali kepada pihak Ekspedisi cabang kota tujuan.

Tanggung Jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai realisasi dari perjanjian yang telah disepakati sebagai prestasi. Untuk mewujudkan prestasi, perlu ada tanggung jawab, disamping terdapat kewajiban berprestasi, perlu juga diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian maka dapat dikatakan wanprestasi.

Akibat hukum karena wanprestasi adalah sanksi hukuman sebagai berikut :

- a. membayar ganti kerugian;
- b. pembatalan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan<sup>13</sup>

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga<sup>14</sup>:

a. Tanggung Jawab karena Kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut

b. Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu

c. Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 45

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 67

keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: "Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini".

Dalam lapangan hukum Pengangkutan dikenal yang Namanya Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption liability*). Dengan demikian dalam hal ini maka pihak ekspedisi (dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya), Tetapi jika pihak ekspedisi dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu beban pembuktian ada pada pihak ekspedisi, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan.

Perusahaan Jasa Ekspedisi Bertanggung jawab untuk menghindari ganti kerugian, jika dapat membuktikan bahwa rusaknya barang yang diangkut tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah/dihindari (*overmacht*) atau kesalahan pengirim. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan kepada Pengirim selaku pemilik barang jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kewajiban Perusahaan Jasa Pengangkutan, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

Pemberian ganti rugi kepada pengguna jasa yang mengalami kerusakan barang masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah pemberian ganti yang menurut penulis kurang menguntungkan pengguna layanan jasa, dimana pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan jumlah atau nilai barang yang rusak karena telah ditentukan perhitungan penggantian ganti kerugiannya menurut pihak ekspedisi tanpa Melibatkan Pengirim dan penerima.

## KESIMPULAN

Perjanjian pengangkutan antara pihak ekspedisi dengan pihak pemilik barang di laksanakan seperti perjanjian pada umumnya dimana Perjanjian ekspedisi yang dibuat oleh ekspediter dengan pengirim barang harus tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan dan ada syarat–syarat tertentu sebagai isi pelaksanaan perjanjian. Isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang–undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan perjanjian antara pihak ekspedisi dalam hal ini pihak ekspedisi merujuk pada ketentuan dalam perundang–undangan secara umum yakni Pasal 1320 KUHPdt.

Perusahaan Jasa Ekspedisi Bertanggung jawab untuk menghindari ganti kerugian, jika dapat membuktikan bahwa rusaknya barang yang diangkut tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah/dihindari (*overmacht*) atau kesalahan pengirim. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan kepada Pengirim selaku pemilik barang jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kewajiban Perusahaan Jasa Pengangkutan, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Adji Sution Usman, Djoko Prakorso dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: PT Rinka Cipta, 1991
- Agustina, R., 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. cet. 1, Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amirudin, and Z Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Erlangga Ningsih, N. A. T. (2018) Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Fajar, M, and Y Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Habib Hamed dkk. 2021. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Atas Keterlambatan Pengiriman Barang. *Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (JIM FH)*. Vol. IV No. 1.
- Khairandy, R. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Ni Nyoman Ayu ratih Pradnyani *Tanggung Jawab Hukum Dalam penolakan pasien Jaminan Kesehatan nasional*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Purwosutjipto, H., 1994. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Ridwan Khairandy, SH., MH, Machsun Tabroni, SH., M.Hum, Ery Afriuddin, SH., MH dan Djohari Santoso, SH., S. (1999) *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Yogyakarta: Gama Media.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2010.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor. 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata